



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI  
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dimulai tanggal 29 Juli 2022 dan berakhir tanggal 14 Desember 2022;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada partai politik calon peserta pemilu dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik di KPU Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu suatu Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dalam suatu surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 20/PL.01.1-BA/3315/2022 tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan

Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
- KESATU : Membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penanggungjawab, adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
  - b. Penanggungjawab Teknis, adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
  - c. Ketua *Helpdesk*, adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
  - d. Sekretaris *Helpdesk*, adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
  - e. Tim *Helpdesk*, meliputi:
    1. Koordinator, adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
    2. Koordinator Harian, adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

3. Anggota *Helpdesk*, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

KETIGA : Menetapkan susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, di samping tugas dan jabatannya sehari-hari untuk:

a. Penanggungjawab

Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

b. Penanggungjawab Teknis

Bertanggungjawab atas penugasan Tim *Helpdesk*.

c. Ketua *Helpdesk*

1. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
2. Memantau jalannya pelaksanaan *Helpdesk*;
3. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
4. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.

d. Sekretaris *Helpdesk*

1. Membantu Ketua *Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
2. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* partai politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua *Helpdesk*.

e. Tim *Helpdesk*

1. Koordinator

- a) Memonitoring petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;
- b) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
- c) Melakukan evaluasi pelayanan *Helpdesk* Bersama ketua *Helpdesk* secara berkala;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab sebagai Koordinator.

2. Koordinator Harian

- a) Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
- b) Menerima laporan dari anggota *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada Koordinator *Helpdesk*;
- c) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
- d) Memastikan pengisian laporan harian *Helpdesk* oleh Anggota *Helpdesk*;
- e) Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk* secara berkelanjutan;
- f) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota *Helpdesk* selama kegiatan berlangsung.

### 3. Anggota *Helpdesk*

- a) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
- b) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di *Helpdesk* kepada Koordinator Harian;
- c) Mengisi laporan harian *Helpdesk*;
- d) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui surat elektronik (*email*), aplikasi pesan *online*, pertemuan *online* dan tatap muka;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *Helpdesk*.

- KELIMA : Menetapkan Mekanisme Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Alur Antrian *Helpdesk* dan Standar Operasional Prosedur Alur Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Menetapkan waktu pelayanan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada setiap hari kalender mulai pukul 07.45 – 17.00 WIB;
- KETUJUH : Menetapkan masa kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;
- KEDELAPAN : Jadwal piket harian Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Tugas;

KESEMBILAN : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

ttd

AGUNG SUTOPO



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 10 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK*  
 FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN  
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA  
 PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI  
 PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AGUNG SUTOPO, S.Pi	Ketua KPU	Penanggungjawab
2.	SUWIKNYO, S.Pd.I	Anggota KPU	Penanggungjawab
3.	NGATIMAN, SE	Anggota KPU	Penanggungjawab
4.	M. MACHRUZ, ST	Anggota KPU	Penanggungjawab
5.	SULISTIYORINI, SP	Anggota KPU	Penanggungjawab
6.	YUDHAVISKA A.S., SE, MH	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Teknis
7.	HERI PRASETIYO, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Ketua <i>Helpdesk</i>
8.	M. AMIN NURHADI, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris <i>Helpdesk</i>
9.	RAMA EKA SAPUTRA, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
10.	DANDY SETYAWAN, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Harian
11.	ADI GALIS PAMBUDI, S.H.	Staf	Anggota
12.	FADLILAH QURROTA NGAENI, S.H.	Staf	Anggota
13.	TRI GUSMAN, S.Sos	Staf	Anggota
14.	ARIFIN, S.M.	Staf	Anggota
15.	UTAMI MUGIASIH	Staf	Anggota

Ditetapkan di Purwodadi  
 pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Grobogan  
 Kepala Bagian Hukum dan SDM

ttd

AGUNG SUTOPO



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK*  
FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN  
PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA  
PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

MEKANISME PELAYANAN,  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR ANTRIAN *HELPDESK* DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR FASILITASI DAN KONSULTASI  
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

**A. MEKANISME PELAYANAN**

Pelayanan *Helpdesk* fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada hari Senin s.d Minggu mulai dari 07.45 s.d 17.00 waktu setempat. Pelayanan diawali dengan persiapan dan diakhiri penutupan.

**1. Persiapan**

Petugas *Helpdesk* melaksanakan hal- hal sebagai berikut :

- a. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelayanan *Helpdesk*;
- b. Menyiapkan diri dalam memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan;
- c. Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas di tempat *Helpdesk* seperti daftar hadir tamu, alat rekam, perlengkapan tulis menulis, dan lain-lain;
- d. Memastikan area *Helpdesk* dalam keadaan bersih dan rapi;
- e. Memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik pada pukul 07.45 waktu setempat dan melaporkan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

**2. Kegiatan setelah jam pelayanan**





Petugas *Helpdesk* melakukan kegiatan seperti berikut:

- a. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* setiap hari;
- b. Menghubungi kembali pihak yang berkonsultasi dalam hal terdapat pertanyaan yang belum terjawab dan/atau terdapat informasi atau konsultasi yang masih memerlukan penjelasan;
- c. Memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik pada pukul 17.00 waktu setempat dan melaporkan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

## B. ALUR ANTRIAN *HELPER*

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Keterangan
		Partai Politik	Petugas <i>Helpdesk</i>	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<p>Hadir di kantor KPU Kabupaten Grobogan untuk Konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan mengisi daftar hadir yang memuat informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal dan waktu konsultasi;</li> <li>Nama;</li> <li>Nama partai politik;</li> <li>Nomor telepon dan alamat <i>email</i>;</li> <li>Tanda tangan.</li> </ol>			Daftar Hadir dan Alat Tulis	5 Menit	Daftar Hadir <i>Helpdesk</i>	
2.	<p>Menerima konsultasi dengan melakukan kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan 3S (senyum, salam, sapa);</li> <li>Memperkenalkan diri menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi;</li> <li>Meminta pihak yang berkonsultasi dengan mengisi daftar hadir;</li> <li>Apabila tidak terdapat antrian petugas langsung mempersilahkan pihak yang berkonsultasi menuju meja pelayanan;</li> <li>Jika terdapat antrian, petugas mempersilahkan pihak yang berkonsultasi untuk menunggu di ruang tunggu dan selanjutnya mengkonfirmasi jika konsultasi telah dapat dilaksanakan;</li> </ol>			Daftar Hadir <i>Helpdesk</i>	10 Menit	Daftar Hadir <i>Helpdesk</i>	
3.	Mengkonfirmasi kepada pihak yang berkonsultasi untuk menuju meja pelayanan.			Daftar Hadir <i>Helpdesk</i>	30 Menit	Daftar Hadir <i>Helpdesk</i>	

**C. ALUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		Partai Politik	Helpdesk KPU Kab Grobogan	Anggota KPU Kab Grobogan	Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<p>Hadir di kantor KPU Kabupaten Grobogan untuk Konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan mengisi daftar hadir yang memuat informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal dan waktu konsultasi;</li> <li>Nama;</li> <li>Nama partai politik;</li> <li>Nomor telepon dan alamat <i>email</i>;</li> <li>Tanda tangan.</li> </ol>				Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah	Daftar Hadir dan Alat Tulis	5 Menit	Daftar Hadir <i>Helpdesk</i>	
2.	<p>Menerima konsultasi dengan melakukan kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan 3S (senyum, salam, sapa);</li> <li>Memperkenalkan diri menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi;</li> <li>Meminta pihak yang berkonsultasi dengan mengisi daftar hadir;</li> <li>Menyimak, mengidentifikasi dan mencatat permasalahan.</li> </ol>					Daftar Hadir <i>Helpdesk</i> Sipol, Konsultasi, alat tulis, alat perekam, PC/Laptop	10 Menit	Daftar Hadir <i>Helpdesk</i>	
3.	<p>Menjawab substansi permasalahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan FAQ SIPOL.</p>					Daftar Permasalahan konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ	30 Menit	Daftar Permasalahan Konsultasi	

4.	<p>Memberikan jawaban dan/atau solusi permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Substansi permasalahan pemenuhan persyaratan Pemilu;</li> <li>Aplikasi SIPOL tipe pengguna Partai Politik yang tidak dapat diselesaikan <i>Helpdesk</i>.</li> </ol>					<p>Daftar Permasalahan konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ PC/Laptop</p>	15 Menit	Jawaban/ Solusi Permasalahan	
5.	<p>Mencatat setiap penjelasan dan/atau jawaban konsultasi ke dalam laporan <i>helpdesk</i>.</p>					<p>Jawaban/ Solusi permasalahan PC/Laptop</p>	10 Menit	Laporan <i>Helpdesk</i>	
6.	<p>Petugas <i>Helpdesk</i> memastikan telah mengisi Laporan <i>Helpdesk</i> dan Dokumentasi <i>Helpdesk</i>.</p>					<p>laporan <i>Helpdesk</i> PC/Laptop</p>	10 Menit	Laporan <i>Helpdesk</i> dan Dokumentasi Foto	

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

ttd

Kabupaten Grobogan  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

AGUNG SUTOPO